

Panas Bumi Diutamakan

Tambang Bawah Tanah Diminati

Jakarta, Kompas - Hutan konservasi selama ini tidak diperbolehkan untuk kegiatan di luar konservasi, riset, atau pendidikan. Akan tetapi, potensi panas bumi di kawasan konservasi yang mencapai 30 persen itu saat ini mulai diutamakan pemanfaatannya.

"Pemanfaatan panas bumi atau geotermal untuk pembangkit listrik membutuhkan kadar air yang bagus. Untuk itu, dibutuhkan kondisi hutan yang bagus," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Witoro Soelarno, Kamis (11/3).

Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik, menurut Witoro, tidak membutuhkan lahan yang cukup luas. Pemanfaatan 30 persen dari potensi 27 gigawatt listrik yang bisa dihasilkan dari panas bumi di lahan konservasi merupakan usaha pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan tersebut.

"Untuk penerapannya, masih dibutuhkan pengaturan khusus guna menjamin kelestarian hutan konservasi," kata Witoro.

Berbeda dengan tambang

Witoro mengungkapkan, eksploitasi panas bumi berbeda dengan tambang mineral dan batu bara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, kedua jenis tambang itu hanya diperbolehkan di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dengan syarat khusus.

"Di hutan lindung diperbolehkan hanya dengan pola bawah tanah, tidak bisa dengan pola terbuka," kata Witoro.

Kegiatan tambang bawah tanah di hutan lindung, menurut Witoro, saat ini sudah diminati investor. Ia menyebutkan salah satunya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. "Perusahaan yang bersangkutan akan menambang seng," kata Witoro.

Perusahaan di Dairi itu sudah memulai tahap konstruksi di luar hutan lindung sejak beberapa tahun lalu. Izin tambang seng dan timah hitam yang diminta berada di kawasan hutan lindung.

Kepala Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I (Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera) Kementerian Kehutanan Bambang Mulyo mengatakan, PP No 24 Tahun 2010 sudah memungkinkan tambang bawah tanah dilaksanakan di wilayah hutan lindung. Tetapi, saat ini belum bisa diimplementasikan karena masih harus menunggu peraturan presiden.

"Sebelum ada peraturan presiden, tambang bawah tanah belum bisa diizinkan," kata Bambang.

Ketentuan berdasarkan peraturan presiden tersebut diatur di dalam Pasal 5 Ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 2010. (NAW)

Sumber : Kompas